

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 4

1982

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT
NOMOR: 23 TAHUN 1981
TENTANG :
PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT NO. 11/PD-DPRD/1972 TENTANG
PENYEMPURNAAN KEDUDUKAN HUKUM BANK KARYA
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: a. bahwa Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, sebagai suatu usaha Perbankan milik Pemerintah Daerah telah menjalankan fungsinya sebagai Bank Pembangunan Daerah;

b. bahwa agar usaha yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi dan manfaatnya dapat lebih dirasakan baik oleh masyarakat maupun Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai pemilik modal, maka diperlukan adanya penambahan modal Bank serta mengatur tanda bukti penyertaan modal (saham).

MENGINGAT: 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah;

4. Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan;

5. Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia;

6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1972 tentang Bank Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 11/PD-DPRD/1972 tentang Penyempurnaan Kedudukan Hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat;

8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 193A Tahun 1972 tentang Pengesahan terhadap Penyempurnaan Kedudukan Hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat;

9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Ekon. 9/6/39 tentang Penyempurnaan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 11/PD-DPRD/72 tentang

- Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 1/Dp.040/PD/1978 tentang Perubahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 11/PD-DPRD/1972 tentang Penyempurnaan Kedudukan Hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat;
 11. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/Dp.110/SK/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT NO. 11/PD-DPRD/1972 TENTANG
PENYEMPURNAAN KEDUDUKAN HUKUM BANK KARYA PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA BARAT.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 11/PD-DPRD/1972 tanggal 27 Juni 1972 tentang Penyempurnaan Kedudukan Hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya No. 193A Tahun 1972 tanggal 15 Desember 1972, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 43 Tahun 1972 diubah sebagai berikut:

Pasal 6 seluruhnya diubah dan harus dibaca menjadi:

"Pasal 6"

- (1) Modal Bank sebesar Rp. 10.000.000.000.00 (Sepuluh milyar rupiah), yang merupakan kekayaan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Jawa Barat yang dipisahkan.
- (2) Modal Bank tersebut pada ayat (1) pasal ini terdiri dari 75% kekayaan Pemerintah Daerah dan 25% kekayaan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II adalah sama.
- (3) Besarnya penyertaan modal untuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II adalah sama.
- (4) Modal Bank tersebut pada ayat (1) pasal ini dibagi atas saham-saham dengan nominal masing-masing Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
- (5) Modal Bank tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat ditambah dan dikurangi dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (6) Pengaturan bentuk saham serta hal-hal lainnya yang menyangkut penyertaan modal ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas

usul Badan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan, dan berlaku surut mulai tanggal 12 Desember 1981. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 12 Desember 1981

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Wakil Ketua,
ttd.
OTING PERDATA

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.
H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 27 Januari 1982 Nomor 580.32-073 atau dianggap telah disahkan, berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 2 Pebruari tahun 1982 Nomor 4 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SOEWANDA.

NIP. 010008026.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 23 TAHUN 1981

TENTANG:

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT NO. 11/PD-DPRD/1972 TENTANG
PENYEMPURNAAN KEDUDUKAN HUKUM BANK KARYA

PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM:

Dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 11/PD-DPRD/1972 tanggal 27 Juni 1972, kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat telah disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah.

Peningkatan fungsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat sesuai dengan jenisnya sebagai bank pembangunan dalam rangka ikut serta mendorong/membentuk usaha-usaha pembangunan Daerah perlu ditunjang oleh usaha peningkatan kemampuannya.

Peningkatan kemampuan melalui penambahan modal dasar (statuter) telah dilaksanakan pada tahun 1978 melalui Peraturan Daerah No. 1/Dp.040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 11/PD-DPRD/1972 tanggal 27 Juni 1972 tentang Penyempurnaan Kedudukan Hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya No. PEM.10/6/43-64, tanggal 23 Januari 1979. Modal Dasar Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dengan Peraturan Daerah tersebut telah ditingkatkan dari Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

Agar Bank Pembangunan Daerah dapat melaksanakan pemberian kredit jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan fungsinya sebagai bank pembangunan, modal dasarnya masih perlu ditingkatkan lagi menjadi Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal I

Modal Bank Pembangunan Daerah diubah menjadi Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) yang terdiri atas kekayaan Pemerintah Daerah dan kekayaan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Jawa Barat. Yang dimaksud modal Bank adalah modal dasar Bank Pembangunan Daerah atau bisa disebut juga modal statuter.

Modal dasar bank tersebut terdiri atas modal yang telah ada dan modal yang masih harus disetor, baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Jawa Barat. Penyetoran modal dari Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II berasal dari hasil Iuran Pembangunan Daerah sebesar 10% berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 157/Men.Keu/67 tanggal 7 Agustus 1967 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 303/Ku/100-HUK/SK/81 tanggal 6 Maret 1981 tentang penggunaan hasil Iuran Pembangunan Daerah.

Penyetoran modal yang masih harus disetor, dilaksanakan paling lambat dalam waktu 7 tahun.

Perbandingan besarnya penyetoran modal, terdiri atas 75% kekayaan Pemerintah Daerah dan 25% kekayaan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Jawa Barat. Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebesar 25% atas dasar pertimbangan bahwa prioritas pembiayaan di Daerah Tingkat II diutamakan untuk pembiayaan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan, sehingga kemampuan untuk menyetor modal kepada Bank Pembangunan Daerah tidak cukup besar.

Disamping hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kotamadya/Daerah Tingkat II mempunyai Lembaga perkreditan seperti Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) yang masih perlu pemupukan modalnya sehingga ditetapkan 25% akan dapat mengimbangi kemampuan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu yang bersamaan. Setiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II mempunyai kewajiban menyetor modal dengan jumlah yang sama. Sisa lebih nilai saham setelah dibagi kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dijual kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham. Pada hakekatnya setiap Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama agar modal Bank Pembangunan Daerah ini tidak dikuasai/dimiliki oleh beberapa Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang mempunyai kemampuan cukup tinggi.

Bentuk saham, modal dan penandatanganan saham, cara penyelenggaraan rapat pemegang saham, pimpinan rapat pemegang saham dan lain-lain diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.

Pasal 2

Cukup jelas.